

**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 464 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENEGERIAN SMA KUALA PANDUK MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 3 TELUK MERANTI KECAMATAN TELUK MERANTI
KABUPATEN PELALAWAN**

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan meningkatnya mutu Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas serta perkembangan Daerah di Kabupaten Pelalawan dipandang perlu untuk meningkatkan status dari SMA Kuala Panduk menjadi Sekolah Negeri di Kecamatan Teluk Meranti;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tanggal 8 Februari 2016, telah memenuhi syarat untuk Penegerian Sekolah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian SMA Kuala Panduk menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-3449 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penggerian SMA Kuala Panduk menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib melaksanakan kegiatan Proses Pembelajaran dan Pendidikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 04 Mei 2016

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Sekolah yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI
Jl. Pamong Praja No 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Webside : www.disdik-pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/DISDIK/2016/398

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan Permohonan dari : SMA Negeri 3 Teluk Meranti
Tanggal : 17 Oktober 2016
Nomor : 15/420/SP/X/2016

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Teluk Meranti
Alamat : Jl. Lintas Bono Desa Kuala Panduk
Kecamatan : Teluk Meranti
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Menengah Atas tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Menengah Atas.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 7 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



Drs. SYAFRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 195707041984031008